



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Ps. Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Pelangai - 25666
email.camatranahpesisir@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
NOMOR : 20 TAHUN 2021

TENTANG

HASIL EVALUASI PERATURAN NAGARI PELANGAI GADANG
KECAMATAN RANAH PESISIR TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT RANAH PESISIR,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Pelangai Gadang Nomor 140/19/WN-PG/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal Permohonan Pengantar APB Nagari Pelangai Gadang Tahun Ajaran 2021;
- Menimbang** : a. bahwa agar transparansi, akuntabel dan partisipatifnya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan di Nagari, maka perlu dilakukan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pelangai Gadang oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa sebagaimana disebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) kjiis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR TENTANG EVALUASI PERATURAN NAGARI PELANGAI GADANG KECAMATAN RANAH PESISIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APBNagari yang telah di Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balai Selasa
Pada tanggal, 15 Maret 2021



NIP. 19650101 198502 1'004

Tembusan Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
7. Sdr. Wali Nagari Pelangai Gadang di Pelangai Gadang;
8. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Pelangai Gadang di Pelangai Gadang.

Lembar Evaluasi Nagari

Kabupaten : Pesisir Selatan
 Kecamatan : Ranah Pesisir
 Nagari : Pelangai Gadang

No	Aspek/Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	√		Dokumen Peraturan Nagari Nomor 06 tanggal 24 September tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Pelangai Gadang tahun 2021, dan Peraturan Nagari Nomor Peraturan Nagari 02 tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Nyiur Melambai tahun 2021	
1.2	Apakah waktu pengajuan Peraturan Nagari dilakukan tepat waktu	√		Peraturan tentang Penetapan APB Nagari No.02 tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021	Sebelum dilakukan pembahasan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tahun anggaran 2021, APB Nagari telah dievaluasi oleh Tim evaluasi dan rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari tahun anggaran 2021, diminta Pemerintah Nagari melengkapi kekurangan berupa Peraturan Nagari tentang penetapan APB Nagari tahun anggaran 2021
1.3	Apakah Bamus telah menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tahun anggaran 2021	√		Bamus telah menyepakati rancangan APB Nagari tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021 dihadiri oleh 3 orang anggota Bamus dan	

				Wali Nagari beserta Sekretaris Nagari dan seluruh perangkat Nagari	
--	--	--	--	--	--

Kesimpulan dari aspek administrasi dan legalitas :

Semua aspek administrasi dan legalitas berupa Peraturan Nagari Nomor 06 tanggal 24 September tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Pelangai Gadang tahun 2021, dan Peraturan Nagari Nomor Peraturan Nagari 02 tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Pelangai Gadang tahun anggaran 2021.

2.	Aspek kebijakan dan struktur APB Nagari tahun anggaran 2021				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah rancangan Peraturan Nagari disusun berdasarkan RKP Nagari tahun anggaran 2021	√		Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 09 tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang RKP Nagari Nyiur Melambai Pelangai tahun 2021	
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√		Pos pendapatan telah sesuai dengan perundang-undangan	- Pendapatan dari Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 tahun 2021 tanggal 11 Januari 2021 sebesar Rp. 847.012.000,00- - Pendapatan dari Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/829/DPMDPPKB-PS/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 430.218.000,00- - Pendapatan dari PBH berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 tahun 2021 tanggal 11 Januari 2021 sebesar Rp. 24.809.300,00- - Silpa tahun anggaran

					sebelumnya (2020) sebesar Rp. = 2.600.557,19-
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		Pendapatan Pemerintah Nagari realistis karena hanya bersumber dari pendapatan transfer : - Transfer Dana Desa - Transfer Alokasi Dana Desa - Transfer PBH - Dan silpa tahun anggaran sebelumnya	
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari pendapatan asli Nagari rasional dan realistis serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari		√	Pendapatan Asli Nagari tidak ada, karena Pemerintah Nagari tidak menerbitkan Peraturan Nagari tentang Pendapat Asli Nagari	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan asli Nagari yang bersumber dari dana transfer rasional dan realistis	√		Pendapatan Pemerintah Nagari realistis karena hanya bersumber dari pendapatan transfer : - Transfer Dana Desa - Transfer Alokasi Dana Desa - Transfer PBH Dan silpa tahun anggaran sebelumnya	- Pendapatan dari Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 tahun 2021 tanggal 11 Januari 2021 sebesar Rp. 847.012.000,00- - Pendapatan dari Alokasi Dana Desa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/829/DPMDPPKB-PS/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 430.218.000,00- - Pendapatan dari PBH berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan

					Nomor 05 tahun 2021 tanggal 11 januari 2021 sebesar Rp. 24.809.300,00- - Silpa tahun anggaran sebelumnya (2020) sebesar Rp. = 2.600.557,19-
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√		Penempatan pos belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018	
2.3.2	Apakah kegiatan belanja Nagari telah sesuai dengan kewenangan Nagari	√		Belanja Pemerintah Nagari telah sesuai dengan kewenangan Nagari berdasarkan Dokumen RKP nomor 09 tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dan Permendesa Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multi years)	√		Tidak ada program/kegiatan Pemerintah Nagari lebih dari 1 tahun (multi years)	
2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari paling banyak dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari 2. Operasional Pemerintahan Nagari 3. Tunjangan dan operasional Bamus 4. Insentif Kepala Kampung	√		Pendapatan Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.304.640.057,19 sedangkan untuk belanja siltap sebesar tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 441.611.200,19-	lebih dari 30 % sebesar 34 % mengacu pada PP Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 pasal 100
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari ditetapkan sesuai dengan peraturan Bupati	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2019 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN BADAN	

				PERMUSYAWARATAN NAGARI	
2.3.5	Besaran tunjangan dan operasional untuk anggota Bamus serta insentif Kepala Kampung ditetapkan sesuai dengan peraturan Bupati	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2019 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasil yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)	√		Output yang akan dihasil telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021	
2.3.7.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
2.3.7.1.1	Sub Bidang Belanja Siltap, tunjangan dan Operasional Pemerintah Nagari				
2.3.7.1.1.1	Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2019 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI sumber dana ADD sebesar Rp. 51.600.000,00-	
2.3.7.1.1.2	Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2019 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI Sumber dana ADD sebesar Rp. 282.000.000,00-	
2.3.7.1.1.3	Jaminan sosial bagi Wali nagari	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021 Sumber dana ADD sebesar Rp. 2.246.400,00-	
2.3.7.1.1.4	Penyediaan Operasional	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir	

	Pemerintah Nagari			Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021 Sumber dana ADD dan PBH sebesar Rp. 32.317.160,30-	
2.3.7.1.1.5	Penyediaan tunjangan Bamus	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2019 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI sumber dana ADD sebesar Rp. 68.700.000,00-	
2.3.7.1.1.6	Penyediaan Operasional Bamus	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021 sumber dana ADD sebesar Rp. 4.747.639,89-	
2.3.7.1.2	Sub Bidang Penyediaan Prasarana Pemerintahan Nagari				
2.3.7.1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset tetap) Nagari	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021 sumber dana ADD dan PBH sebesar Rp. 1.735.000,00-	
2.3.7.1.3	Sub Bidang Tata Praja Pemerintah, Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan				
2.3.7.1.3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari	√		Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021 sumber dana PBH sebesar Rp. 8.198.000,00-	
2.3.7.1.3.2	Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari	√		Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya	

				Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021 sumber dana PBH dan DLL sebesar Rp. 944.000,00-	
2.3.7.1.3.3	Pendataan SDGs Nagari	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021 dan Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 1 Maret 2021 (SDGs 17 Kemitraan untuk pembangunan) sumber dana DDS sebesar Rp. 17.961.000,00-	
2.3.7.1.4	Sub Bidang Pertanahan				
2.3.7.1.4.1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 tahun 2021 tentang Tata cara pembagian dan penetapan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021 tanggal 11 Januari 2021 pagu PBB –P2 sebesar Rp. 9.947.200,00- sumber dana kegiatan ADD t sebesar empat belas persen (14 %) = Rp. 1.394.720,00-	
2.3.7.2	Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari				
2.3.7.2.1	Sub Bidang Pendidikan				
2.3.7.2.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan TK/Paud (Pembayaran Honor)	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021 dan dan Permendesa Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas dana desa tahun anggaran 2021 sumber dana DDS sebesar Rp. 39.875.000,00-	

2.3.7.2.1.2	Kegiatan Pendidikan baca Al our'an (Pembayaran transportasi)	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021 dan dan Permendesa Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas dana desa tahun anggaran 2021 sumber dana DDS sebesar Rp. 103.529.800,00-	
2.3.7.2.2	Sub Bidang Kesehatan				
2.3.7.2.2.1	Penyelenggaraan Posyandu Nagari (Konvergensi Stunting)	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021 dan Permendesa Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas dana desa tahun anggaran 2021, SDGs 1, SDGs 2 dan SDGs 4 (Desa tanpa kelaparan , Desa tanpa kelaparan dan sehat dan sejahtera) sumber dana DDS sebesar Rp. 69.969.240,00-	
2.3.7.2.2.2	Penyelenggaraan Nagari siaga kesehatan	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021 dan Permendesa Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas dana desa tahun anggaran 2021, SDGs 1, SDGs 2 dan SDGs 4 (Desa tanpa kelaparan , Desa tanpa kelaparan dan sehat dan sejahtera) sumber dana DDS sebesar Rp. 11.482.000,00-	
2.3.7.2.2.3	Penyuluhan Pembinaan keluarga berencana (Penyelenggaraan Insentif Kader BKB,BKL,BKR, Sub PPKBD dan PPKBD serta Dasawisma)	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021 dan Permendesa Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas dana desa tahun anggaran 2021, SDGs 1, SDGs 2 dan SDGs 4 (Desa	

				tanpa kelaparan , Desa tanpa kemiskinan dan Desa sehat dan sejahtera) sumber dana DDS sebesar Rp. 19.450.000,00-	
2.3.7.2.3	Sub bidang perhubungan dan informatika				
2.3.7.2.3.1	Pembuatan baliho/spanduk	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021 sumber dana DDS sebesar Rp. 1.600.000,00-	
2.3.7.3.	Bidang Pembinaan kemasyarakatan				
2.3.7.3.1	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				
2.3.7.3.1.1	Seleksi Imam Besar Masjid Jamiak Nagari	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021 sumber dana DDS sebesar Rp. 600.000,00-	
2.3.7.3.2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga				
2.3.7.3.2.1	Sosialisasi bahaya Narkoba	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021 dan Permendesa Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas dana desa tahun anggaran 2021, SDGs 3 (Desa sehat sejahtera) sumber dana DDS sebesar Rp. 4.552.500,00-	
2.3.7.3.3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat				
2.3.7.3.3.1	Pembinaan PKK	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021 sumber dana PBH sebesar Rp. 3.475.000,00-	
2.3.7.4	Bidang pemberdayaan Masyarakat nagari				
2.3.7.4.1	Sub bidang pertanian dan peternakan				
2.3.7.4.1.1	Pemeliharaan saluran irigasi	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir	

	sederhana/tersier			Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021 dan Permendesa Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas dana desa tahun anggaran 2021, SDGs 8 (Pertumbuhan ekonomi Desa Merata) sumber dana DDS sebesar Rp. 80.229.137,00-	
2.3.7.4.2	Sub bidang peningkatan kapasitas perangkat Nagari				
2.3.7.4.2.1	Peningkatan kapasitas perangkat Nagari	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021 sumber dana DDS sebesar Rp. 39.960.000,00-	Agar pelaksanaan kegiatan study banding/study tiru tepat sasaran, efektif dan efisien Pemerintah Nagari harus mengkonsultasikan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
2.3.7.4.2.2	Peningkatan Kapasitas Bamus	√		Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021 sumber dana DDS sebesar Rp. 19.040.000,00-	Agar pelaksanaan kegiatan study banding/study tiru tepat sasaran, efektif dan efisien Pemerintah Nagari harus mengkonsultasikan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan (karena dalam Permendesa nomor 13 tahun 2020, tidak ada pelatihan peningkatan BPD yang ada peningkatan Kapasitas LKD)
2.3.7.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak				

2.3.7.5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana				
2.3.7.5.1.1	Kegiatan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana	√		Sesuai dengan Permendesa Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas dana desa tahun anggaran 2021, SDGs 8 (Pertumbuhan ekonomi Desa Merata) dan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER – 1/PK/2021 tentang percepatan penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan Corona Virus Disease 2019 sumber dana DDS sebesar Rp. 4.040.000,00-	
2.3.7.5.1.2	Kegiatan perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	√		Sesuai dengan Permendesa Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas dana desa tahun anggaran 2021, SDGs 8 (Pertumbuhan ekonomi Desa Merata) dan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER – 1/PK/2021 tentang percepatan penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan Corona Virus Disease 2019 sumber dana DDS sebesar Rp. 29.900.000,00-	
2.3.7.5.1.3	Kegiatan terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	√		Sesuai dengan Permendesa Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas dana desa tahun anggaran 2021, SDGs 8 (Pertumbuhan ekonomi Desa Merata) dan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER – 1/PK/2021 tentang percepatan penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan Corona Virus Disease 2019 sumber dana DDS sebesar Rp. 18.223.460,00-	
2.3.7.5.2	Sub Bidang Keadaan Mendesak				
2.3.7.5.2.1	Bantuan langsung tunai	√		Sesuai dengan Permendesa Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas dana desa tahun anggaran 2021, SDGs 8 (Pertumbuhan ekonomi Desa Merata) dan Peraturan	

				Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER – 1/PK/2021 tentang percepatan penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan Corona Virus Disease 2019 sumber dana DDS sebesar Rp. 324.000.000,00-	
2.3.7.5.2.2	Kegiatan bantuan pangan	√		Sesuai dengan Permendesa Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas dana desa tahun anggaran 2021, SDGs 8 (Pertumbuhan ekonomi Desa Merata) dan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER – 1/PK/2021 tentang percepatan penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan Corona Virus Disease 2019 sumber dana DDS sebesar Rp. 15.600.000,00-	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√		Penempatan pos Pembiayaan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018	
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan		√	Tidak ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan	
2.4.3	Apakah penempatan dana cadangan telah ditetapkan dengan peraturan Nagari		√	Tidak ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada bumrag	√		Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal bumrag sebesar Rp. 50.000.000,00- sumber dana DDS	
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada bumrag telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari memenuhi nilai kelayakan usaha	√		Untuk tahun 2021 Pemerintah Nagari menyertakan modal untuk Bumrag sebesar Rp. 50.000.000,00- , dan kelayakan usaha Bumrag perlu dievaluasi kembali karena tidak ada perkembangan dan perlu peningkatan Kapasitas pengurus Bumrag	

				Aia Tajun, bumrag ditetapkan dengan Peraturan Nagari Nomor tanggal 4 agustus 2017	
2.4.6	Pada evaluasi APB Nagari pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya	√		Pos penerimaan silpa tahun anggaran sebelumnya sebagai : 1. Silpa ADD = Rp. 360,30- 2. Silpa DDS = Rp. 137,00- 3. Silpa PBH = Rp. 35.804,14- 4. Silpa DLL = Rp. 2.564.255,75- Total silpa tahun anggaran 2020 = Rp. 2.600.557,19-	
2.4.7	Pada evaluasi APB Nagari Silpa tahun anggaran sebelumnya telah digunakan seluruhnya	√		- Silpa ADD telah digunakan untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Pagu ADD sebesar Rp. 430.218.200,00- total belanja sebesar Rp. 430.218.560,30- ada selisih belanja sebesar Rp. 360,30- - Silpa DDS telah digunakan untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa , Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa dan Penambahan Modal Bumrag Nagari Pagu DDS sebesar Rp. 847.012.000,00- total belanja sebesar Rp. 847.012.137,00- ada selisih belanja sebesar Rp. 137,00- - Silpa PBH telah digunakan untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bidang Pembinaan	

				Masyarakat Pagu PBH sebesar Rp. 24.809.300,00- total belanja sebesar Rp. 24.845.104,14- ada selesih belanja sebesar Rp. 35.804,14- - Silpa DLL Digunakan untuk kegiatan sebagian operasional Bamus sebesar Rp. 2.020.255,75- dan kegiatan penyusunan dokumen keuangan Nagari sebesar Rp. 544.000,00-	
- Belanja Pemerintah Nagari telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2019 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Sesuai tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang standar biaya Pemerintah Nagari tahun anggaran 2021, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 tahun 2021 tanggal 11 januari 2021 tentang tata cara dan pembagian dan penetapan Dana Nagari setiap nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Apbn tahun anggaran 2021, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 tahun 2021 tanggal 11 januari 2021 tentang tata cara dan pembagian dan penetapan Dana Nagari setiap nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Apbd tahun anggaran 2021, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 tahun 2021 tanggal 11 januari 2021 tentang tata cara dan pembagian dan penetapan bagi hasil pajak daerah an retribusi setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Apbd tahun anggaran 2021 dan Silpa tahun anggaran sebelumnya (2020) - Belanja Pemerintah Nagari mengacu pada Permendesa PDT dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas Dana Desa tahun anggaran 2020 - Belanja Pemerintah Nagari mengacu pada PMK Nomor 222 /PMK.07/2020 tahun 2020 tentang pengelolaan Dana Desa - Belanja Pemerintah Nagari mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER – 1/PK/2021 tentang percepatan penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan Corona Virus Disease 2019 - Kegiatan Pendataan SDGs Nagari mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 1 Maret 2021					

Evaluasi dilakukan tanggal : 15 Maret 2021

Hasil evaluasi

- Untuk disetujui Bupati

Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi

Name : ZUL ARZIL, S.Sos

Jabatan : Camat Ranah Pesisir



LAMPIRAN

PERATURAN NAGARI PELANGAI GADANG

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

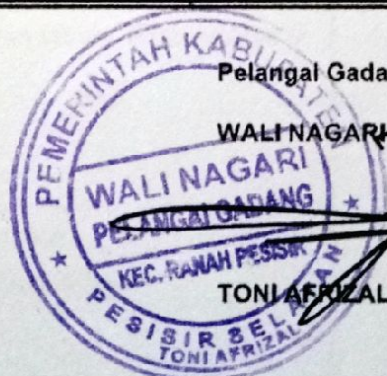
PEMERINTAH NAGARI PELANGAI GADANG

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.302.039.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.302.039.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	405.746.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	358.223.543,19	
5.3.	Belanja Modal	98.006.654,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	392.663.460,00	
	JUMLAH BELANJA	1.254.640.057,19	
	SURPLUS / (DEFISIT)	47.399.442,81	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.600.557,19	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.600.557,19	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(47.399.442,81)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pelangai Gadang, 17 March 2021

WALI NAGARI



TONI AFRIZAL